



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN WRINGINANOM TAHUN 2023

NOMOR : 700/1858/437.72/2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupten Gresik Tahun 2024;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1328/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampoai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi

	SAKIP.
--	--------

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik,

maka Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk

membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah

kerja kecamatan. Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas tersebut Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan

pasca bencana;

- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Seksi Ekonomi;
- 6. Seksi Pembangunan;
- 7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 8. Kelurahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebanyak 20 orang PNS dan 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Baik**, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **79,78** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,20
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,40
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	13,75
J u m l a h	100%	79,78

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang ditandatangani oleh Camat Wringinanom tanggal 1 September 2021 dan dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 tertanggal 14 Nopember 2022,

dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Camat Wringinanom Nomor 11 Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **87%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (**Memuaskan**).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Camat Wringinanom Nomor 11 Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) dan Perjanjian Kinerja

(PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Sebagian besar ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria SMART dan cukup. Sebagian besar indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja tujuan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,88** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu/dilakukan perubahan.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **12,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar

15,00, atau **82,14%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,02%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diformalkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Keputusan Camat Wringinanom Nomor 067.1/04/437.109/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2021-2026 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Secara spesifik dijelaskan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan formulasi pengukuran dan telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 067/301/437.31/2022 tanggal 13 April 2022. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pengukuran pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja belum terlihat bukti dukung yang sesuai. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi

dilakukan secara berkala (secara bulanan), pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,07** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **78,57%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja dan anggaran, namun belum mempengaruhi refocusing organisasi. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan dan ditandatangani oleh Camat Wringinanom pada bulan Januari 2024, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), namun belum menjadi kepedulian seluruh pegawai karena tidak dilampirkan data dukung dokumen terkait. Laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **13,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **55%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup/memadai)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah oleh evaluator di tingkat Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal

yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Wringinanom belum menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga belum dapat dilihat telah terjadinya peningkatan implementasi SAKIP. Belum terlihat peningkatan implementasi SAKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tidak adanya hasil tindak lanjut tersebut maka belum dapat dilihat terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **10,00%** dengan kategori peringkat **D (Sangat kurang)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi Renja ataupun Renstra secara berkala dengan menunjukkan data dukung dokumen pelaksanaan rapat monev, daftar hadir serta notulen;
2. Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
3. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
4. Memanfaatkan dan menginformasikan laporan kinerja untuk menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan mendokumentasikan sosialisasi atas kegiatan-kegiatan dan membuat laporan/notulen atas pelaksanaan sosialisasi tersebut;
5. Agar menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2021 dan tahun 2022, mengirimkan surat tindak lanjut dan

melakukan perbaikan dengan melaksanakan rekomendasi yang ada. Sehingga dapat terjadi peningkatan implementasi SAKIP, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **79,78** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

- 1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si
NIP. 19710329 198910 1 001 
- 2) SUWONO, SH., MM
NIP. 19670806 199103 1 012 
- 3) MUSDALIFAH, SE
NIP. 19730428 199903 2 002 
- 4) TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi
NIP. 19931228 201903 2 011 
- 5) SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi
NIP. 19860831 201903 2 006 
- 6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak
NIP. 20000715 202201 2 003 